PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS
Kpt 95 TAHUN 2026, 23 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap program rencana aksi Pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilhan Umum Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Permanpan RB No. 90 Tahun 2021, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt KPU Prov. Papua No. 4 Tahun 2023

- Membentuk Perubahan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 April 2026
- Lamp. : 18 hlm.